



**KANTOR HUKUM**  
**ASEP RUHIAT & PARTNERS**  
ADVOKAT, PENGACARA, PENASEHAT HUKUM DAN MEDIATOR



Pekanbaru, 29 April 2021

**Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini :

- Nama : H. Hamulian, SP.**  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Jalan Dipenogoro, RT 003 RT 002 Kel/Desa Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;  
NIK : 1406030712670001
- Nama : M. Sahril Topan, ST**  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Pasir Pangaraian, RT 002 RW 001 Kel/Desa Ranbah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;  
NIK : 1406031010730006

Adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu

**Sekretariat :**

- Jl. RHM. Noeradjil No. 23 Karawaci Tangerang - Jakarta  
Telp. (021) 7124824  
- Komp. Griya Karya Jaya No. 1A Link 2, Medan - Sumatera Utara  
HP. 0813 7620 3000

- Jl. Handayani No. 369C Arengka Atas, Pekanbaru - Riau  
Telp. (0761) 7769 863 HP. 0812 7668787, 0852 7125 3333  
- Jl. Hantuah No. 395C, Duri - Riau  
Hp. 0812 6827 4959

Nomor : 274/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tanggal 23 September 2020 (*Vide Bukti P-1*) dan berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu nomor: 277/PL/02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar nama pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 (*Vide Bukti P-2*) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 178/SK-AR/IV/2021 tanggal 25 April 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Asep Ruhiat, S.Ag., SH. ,MH (NIA : 00.32.00014)
- 2) Artion, SH (NIA : 07.10092)
- 3) Fitri Andriison., S.Ag., SH (NIA : 15.01267)
- 4) Malden Richardo Siaahan,SH., MH (NIA : 14.02287)
- 5) Eko Indrawan, SH (NIA: 15.14.00434)
- 6) Miftahul Ulum, SH (NIA : 16.14.00105)
- 7) Wiryana Nata Atmaja, SH (NIA. 17.00748)
- 8) Amran, SH., MH (NIA: 17.00669)
- 9) Fauziah Aznur, SH (NIA : 19.10683)
- 10) Wahyu Yandika, SH., MH (NIA : 19.10713)
- 11) Faizil Adha, SH (NIA : 19.10682)
- 12) Aswandi, SH (NIA : 19.10673)
- 13) Ahmad Razali, SH (NIA : 19.04645)
- 14) Fery Adi Pransista, SH (NIA : 20.10532)

Kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara pada kantor hukum Asep Ruhiat & Partners yang beralamat dan berkantor di Jl. Handayani No. 369 C Arengka Atas Pekanbaru, Provinsi Riau Email [asepruhiat078@gmail.com](mailto:asepruhiat078@gmail.com) baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

**TERHADAP**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu** berkedudukan di Pasir

Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 24 April 2021; (Vide Bukti P-3)**

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6.Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan

Hulu Tahun 2020, tanggal 24 April 2021;

- c. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dapat dikesampingkan sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah No. 14/PHP.BUP-XV/2017 Tanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 Tanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 Tanggal 26 April 2017 dan Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 yang pada pokoknya perkara a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 akan tetapi Mahkamah berpendapat untuk diputuskan bersama dengan pokok perkara terkait ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tersebut dikarenakan adanya permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan **yakni adanya pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa dalam Pilkada** dengan menggunakan fasilitas negara oleh Paslon Petahana maupun proses pemungutan dan penghitungan suara yang menghadirkan ribuan pemilih yang tidak jelas sebagaimana data yang terdapat dalam form D Kecamatan;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 24 April 2021 walaupun tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 dikarenakan adanya pelanggaran pemilukada yang berakibat pada perolehan suara yang signifikan pada pemungutan suara ulang (PSU) berupa Money Politic yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) dan pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**) dan adanya pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut

2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) sehingga bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (Luber Jurdil) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan "**Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**";
- b. Bahwa H. Hamulian, SP dan M. Sahril Topan, ST selaku Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu 274/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tanggal 23 September 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu 274/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tanggal 23 September 2020 dan berdasarkan keputusan KPU kabupaten rokan hulu nomor: 277/PL/02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar nama pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu **Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021**

**tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PHP.BUP.XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Kabupaten Hulu Tahun 2020, tanggal 24 April 2021;**

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU nomor 10 tahun 2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 15.17 (lima belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Barat;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

### **IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Nomor Urut 3 ( **Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM - H.ERIZAL.ST** ) mengajukan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum : 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 berikut Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten /Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020, dengan hasil penghitungan suara sebagai berikut;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Hamulian, Sp dan M. Sahrul Topan, ST	49.155
2	H. Sukiman dan H. Indra Gunawan	92.394
3	Ir. H. Hafith Syukri dan H. Erizal, ST	90.246
	Total Suara Sah	231.795

2. Bahwa berdasarkan tabel diatas, perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon nomor urut 2 yaitu H. Sukiman dan H. Indra Gunawan sebesar 92.394 suara dan perolehan suara kedua di peroleh oleh Pemohon (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**) sebesar 90.246 yaitu dengan perolehan suara terbanyak kedua;
3. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**) tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor : 70/PHP.BUP-XIX/2021 Pada tanggal 22 Maret 2021 dimana Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

*"Bahwa adanya mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 (H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN) sehingga berdampak pada*

*proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

4. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang pada intinya Meminta Kepada Komisi Pemilihan Umum Rokan Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Jangka waktu 30 (tiga Puluh) Hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah Konstitusi di 25 TPS dalam Kawasan PT. Torganda yaitu ditempat Pemungutan Suara 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
5. Bahwa pada tanggal 21 April 2021 dilaksanakanlah Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang termuat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 70/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, namun diketahui faktanya ada kecurangan- kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) dan pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**) yang berakibat kepada perolehan suara Pemohon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Periode 2021-2024 tersebut;
6. Bahwa adapun kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) dan pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**) dan tentunya proses pemungutan suara ulang tersebut menjadi proses pemungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; adapun fakta-faktanya yakni sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 07 April 2021 Maneger PT. Torganda memberikan Intruksi Kepada seluruh karyawan PT. Torganda untuk meminta kepada masyarakat khususnya di 25 TPS yaitu TPS 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 Desa Tambusai Utara,



Kecamatan Tambusai Utara untuk mengumpulkan KTP dan KK asli yang telah terdaftar di DPT, dimana Menurut pemohon tujuan dari Maneger PT. Torganda tersebut adalah untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) (*Vide Bukti P-4*)

- b. Rekaman Video yang berdurasi 04.13 (empat menit tiga belas detik), dimana seorang ibu-ibu bercerita bahwa suaminya diberi sejumlah uang agar memilih pasangan nomor urut 2 yaitu (**H. Sukiman-H.Indra Gunawan**) dan agar tidak memilih pasangan nomor urut lainnya, hal ini secara jelas didalam rekaman video tersebut berkenaan tentang adanya dugaan politik uang (Money Politic) yang di duga dilakukan oleh tim Pemenangan pasangan calon Nomor Urut 3 (**H. Sukiman-H.Indra Gunawan**) (*Vide Bukti P-5*);
- c. Rekaman Video yang berdurasi 03.30 (tiga menit tiga puluh detik) seorang bapak-bapak menjelaskan dimana mereka diarahkan agar supaya memilih pasangan nomor urut 2 yaitu (**H. Sukiman-H.Indra Gunawan**), dan didalam video tersebut juga menjelaskan adanya pemberian sejumlah uang, sehingga hal tersebut jelas merupakan adanya dugaan politik uang (Money Politic) yang di duga dilakukan oleh tim Pemenangan pasangan calon Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) (*Vide Bukti P-6*);
- d. Rekaman Video salah satu warga tambusai Utara yang tinggal di komplek perkebunan PT. Torganda yang menerangkan telah menerima Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) dengan Persyaratan wajib mengumpulkan KTP dan KK Asli serta dilarang keluar dari Komplek Perkebunan PT. Torganda serta Harus Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) (*Vide Bukti P-7*);

- e. Bahwa terhadap bukti (*Vide Bukti P-7*) salah satu masyarakat yang bernama Alirman telah melaporkan kepada bawaslu rokan hulu dengan Tanda bukti laporan no.05/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021 dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 atas nama pelapor Alirman yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**); (*Vide Bukti P-8*)
- f. Bahwa terhadap laporan no.05/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021 dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu 2020 atas nama pelapor Alirman (*Vide Bukti P-8*) dilakukan perbaikan laporan (*Vide Bukti P-9*);
- g. Bahwa salah satu warga yang bernama Hardi Candra telah melaporkan Tim Pemenangan calon Nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**) terhadap dugaan tindak Pidana Money Politic Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu 2020 (*Vide Bukti P-10*);
7. Bahwa akibat dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) dan pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**) sebagaimana yang dimaksud pada point 6 diatas yakni Pemohon hanya memperoleh 16 (enam belas) suara dari 25 TPS yang terdapat dalam Kawasan PT. Torganda yaitu ditempat Pemungutan Suara 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang termuat pada Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 25 TPS
1.	<b>H. HAMULIAN SP-M.SAHRIL TOPAN, ST</b>	<b>16 (Enam Belas) Suara</b>
2.	<b>H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN</b>	<b>2.070 (Dua Ribu Tujuh Puluh) Suara</b>
3.	<b>Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST</b>	<b>476 (Empat Tujuh Enam) Suara</b>

8. Bahwa berdasarkan hasil Penetapan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini oleh Termohon, hasil dari keseluruhan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>H. HAMULIAN SP-M.SAHRIL TOPAN, ST</b>	<b>49.007 Suara</b>
2.	<b>H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN</b>	<b>91.806 Suara</b>
3.	<b>Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST</b>	<b>90.570 Suara</b>
	<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>159.651 Suara</b>

Berdasarkan tabel diatas, Pemohon berada di peringkat ke 3 dengan perolehan suara sebanyak **49.007 (empat puluh sembilan ribu tujuh ) Suara** dalam pemilihan kepala daerah pada pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021 Kabupaten Rokan Hulu;

9. Bahwa karena Permohonan Pemohon ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara saja, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran dan kecurangan terhadap asas jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dalam penyelenggaraan

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, maka ketentuan persentase paling banyak sebesar 1.5 % sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tersebut seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo;

10. Bahwa terhadap hasil penghitungan suara ulang tersebut, Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) dan pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**) selama pelaksanaan Pemilihan Ulang di 25 TPS dalam Kawasan PT. Torganda Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana yang Pemohon sampaikan pada dalil angka 6 diatas, dimana tidak terlaksanannya Pemilihan langsung umum bebas rahasia Jujur dan Adil seperti yang di amanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan;
11. Bahwa kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) dan pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**) sebagaimana yang dimaksud pada point 6 diatas juga telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 telah memberikan pengaturan tentang larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, Pasal 73 ayat (1) berbunyi "***Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih***". Pasal 73 ayat (4) berbunyi "***Selain calon atau Pasangan calon anggota Partai Politik, Tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:***

*a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya;*

*b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan*

*c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”*

12. Bahwa hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan oleh Termohon juga di hasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (Luber Jurdil) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) sebagai Pemenang dan pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**) merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine, tetapi karena adanya pemberian Uang (Money Politic) kepada pemilih yang luar biasa sehingga tidak mencerminkan asas umum bebas rahasia jujur dan adil;
13. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis melalui proses pemungutan suara sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana di amanatkan oleh pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: “ Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis”;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**) telah

melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dan bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (Luber Jurdil) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta apalagi pihak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) pernah terbukti melakukan mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda sebagaimana yang termuat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 70/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, sehingga patut dan beralasan Mahkamah Konstitusi Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**);

15. Bahwa permintaan untuk pendiskualifikasian calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**) dalam Pemilihan Kepala Daerah Periode Tahun 2021-2024 sudah sesuai dengan salah satu pertimbangan Mahkamah dalam Putusannya Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

*"Pelanggaran Pemilukada terbagi menjadi tiga jenis salah satu diantaranya yaitu Pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah";*

16. Bahwa kemudian faktanya calon Bupati Nomor urut 2 atas nama **H.SUKIMAN** adalah merupakan Calon Bupati Incumbent/Petahana dalam posisinya sebagai Bupati, sehingga sebagai Calon Bupati yang posisinya Incumbent/Petahana dapat memanfaatkan bawahannya guna memenangkannya sebagai calon Bupati Rokan Hulu dengan nomor urut 2 dalam pemilihan kepala daerah;

17. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang termuat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 70/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021 tersebut telah terjadi pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan massif dihampir seluruh 25 TPS yang terdapat dalam Kawasan PT. Torganda yaitu ditempat Pemungutan Suara 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN- H.INDRA GUNAWAN**) selaku Incumbent/Petahana. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan yang dimaksud yaitu antara lain sebagai berikut :

a) Jenis Pelanggaran Bersifat Sistematis

- Bahwa Pelanggaran bersifat sistematis adalah pelanggaran yang telah direncanakan atau didesain terlebih dahulu, baik secara sederhana maupun kompleks;
- Bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan secara sistematis oleh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN- H.INDRA GUNAWAN**) selaku Incumbent/Petahana adalah dengan melakukan mobilisasi dan pengarahan kepada PT. Torganda yang merupakan wilayah atau tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang termuat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 70/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021 yakni 25 TPS yang terdiri dari TPS 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa fakta ini didukung dengan adanya pernyataan saksi Heri Ismanto yang menyatakan jika saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. SUKIMAN- H. INDRA GUNAWAN) pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS dalam Kawasan PT. Torganda tersebut adalah merupakan Pejabat dan yang paling rendah berpangkat mandor di PT. Torganda; **(Vide Bukti P-11);**
- Bahwa jika dikaitkan dengan fakta tersebut maka nyatalah pelanggaran yang dilakukan secara sistematis oleh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) selaku Incumbent/Petahana yakni berawal adanya Surat Instruksi yang dikeluarkan atau diterbitkan atas nama Manager PT. Tor Ganda Nomor : TG-RK/Inst/Afd-Unit/18/IV/2021 Tertanggal 7 April yang pada pokoknya menginstruksikan kepada masyarakat untuk membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Asli **(Vide Bukti P-12), (Vide Bukti P-13)** dan Adanya Instruksi atau pelarangan kepada seluruh masyarakat yang terdiri dari staf, kepala unit, personil karyawan dan karyawati untuk keluar dari kebun sebagaimana yang termuat pada Surat Instruksi Nomor : TG-RK/Afd/153/P/IV/2021 Tanggal 07 April 2021 **(Vide Bukti P-14), (Vide Bukti P-30)** hal ini memperjelas jika pihak PT. Tor Ganda ingin membatasi gerak, interaksi serta mengintimidasi dan mengarahkan pilihan dari pemilih yang terdapat di PT. Tor Ganda;
- Bahwa terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat adat Rokan Hulu yang tergabung dari Hulu Balang Nogori melalui Surat Laporan Pelanggaran Tertanggal 15 April Kepada Bawaslu dan KPUD Kabupaten Rokan Hulu **(Vide Bukti**



**P-15)** dan hal tersebut juga termuat pada laman berita onliene DetikNews yang berjudul "Jelang PSU Pilkada Rohul, Perusahaan Dilaporkan ke Bawaslu (**Vide Bukti P-16**);

- Bahwa karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penanganan laporan pelanggaran tersebut maka telah ditempuh jalur lintas sektoral yakni dengan mengirimkan pemberitahuan Laporan Pelanggaran kepada Bawaslu RI, Mahkamah Konstitusi (**Vide Bukti P-17**), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (**Vide Bukti P-18**) dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (**Vide Bukti P-19**) serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu (**Vide Bukti P-20**), namun hingga saat ini pelaporan pelanggaran tersebut hanya dilimpahkan dan tidak ada tindak lanjut atas pelanggaran yang dilakukan tersebut (**Vide Bukti P-21**);
- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas sudah sepatutnya dan cukup beralasan jika Mahkamah Konstitusi Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**), hal ini juga telah dimintakan secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Surat No. 190/PD-AR/IV/2021 Tertanggal 28 April 2021 (**Vide Bukti P-22**) yang telah ditembuskan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta (**Vide Bukti P-23**), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) RI di Jakarta (**Vide Bukti P-24**), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta (**Vide Bukti P-25**), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Riau di Pekanbaru (**Vide Bukti P-26**) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau di Pekanbaru (**Vide Bukti P-27**);

b) Jenis Pelanggaran Bersifat Terstruktur

- Bahwa Pelanggaran bersifat terstruktur adalah pelanggaran yang dilakukan secara struktural dan berjenjang, baik oleh aparat penyelenggara Pemilu maupun aparat pemerintahan;
- Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut ditemukan adanya pelanggaran yang terstruktur berupa keterlibatan dan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa dan lain sebagainya yang tercakup pada Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. SUKIMAN- H. INDRA GUNAWAN) sebagaimana pernyataan salah satu saksi (*Vide Bukti P-28*);
- Bahwa tidak terlepas dari itu, diketahui pada saat dilapangan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum yang menjaga pintu masuk PT. Tor Ganda, sehingga selain dari pihak dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. SUKIMAN- H. INDRA GUNAWAN) sangat sulit untuk mengakses atau keluar masuk dari PT. Tor Ganda tersebut ketika pra dan setelah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang;
- Bahwa bukti nyata adanya pelanggaran Terstruktur tersebut yaitu adanya Pemilih yang dapat memberikan hak suaranya padahal pemilih tersebut tidak berdomisili atau beridentitas di Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya hal ini terjadi di Tempat Pemungutan Suara /TPS 33 (*Vide Bukti P-29*);
- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas terlihat adanya politik secara birokrasi yang dilakukan oleh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (H.SUKIMAN- H.INDRA GUNAWAN) selaku Incumbent/Petahana dan berdampak pada perolehan suara Pemohon secara signifikan sehingga sudah sepatutnya dan cukup beralasan jika Mahkamah Konstitusi

Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut;

c) Jenis Pelanggaran Bersifat Masif

- Bahwa Pelanggaran bersifat massif adalah pelanggaran yang memiliki dampak sangat luas dan menyeluruh, bukan yang bersifat sporadis atau acak (*random*);
- Bahwa terhadap pelanggaran yang bersifat massif tersebut yakni dengan cara menggunakan money politic/politik uang hal ini tidak hanya dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**) akan tetapi juga dilakukan oleh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) selaku Incumbent/Petahana, apalagi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 pernah terbukti melakukan mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda serta berdampak pada proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS tersebut sebagaimana yang termuat pada Putusan Nomor : 70/PHP.BUP-XIX/2021 Pada tanggal 22 Maret 2021;
- Bahwa tindakan tersebut juga diakui dan diketahui oleh masyarakat yang ada di PT. Tor Ganda (**Vide Bukti P-31**), (**Vide Bukti P-32**), apalagi dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa hukum yang telah pemohon sampaikan dan jelaskan pada point diatas;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam PemiluKada Kabupaten Rokan Hulu pada pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 25 TPS dalam Kawasan

PT. Torganda yaitu ditempat Pemungutan Suara 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, tidak mencerminkan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL) dimana peserta pasangan calon Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) dan pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**), menggunakan cara-cara berpolitik yang tidak sehat dengan dugaan membagi-bagikan uang (Money Politic) kepada masyarakat terutama pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara dan adanya Pelanggaran yang bersifat Sistematis, Struktur dan Masif;

Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 24 April 2021;**

#### **B.PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
3. Mendiskualifikasi calon Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) dan Calon Nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**) atau setidaknya-tidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Pemungutan

Suara Ulang di Seluruh TPS Se-Kabupaten Rokan Hulu;


4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Rokan Hulu pada masa bakti 2021-2024;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.


**Atau**


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami


Kuasa Pemohon,


  
Asep Ruliat, S.Ag., SH., MH

  
Artion, SH


  
Fitri Andrison., S.Ag., SH


  
Malden Richardo Siahaan, SH., MH


  
Eko Indrawan, SH


  
Miftahul Ulum, SH


  
Wiryata Nata Atmaja, SH


  
Amran, SH.,MH

  
Fauziah Aznur, SH

  
Wahyu Yandika SH., MH

  
Faizil Adha, SH

  
Aswandi, SH

  
Ahmad Razali, SH



Fery Adi Pransista, SH